



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 528.1 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPAÑE YANG  
DIFASILITASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
KUTAI TIMUR TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang difasilitasi untuk Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan spesifikasi terhadap bahan kampanye yang difasilitasi ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan

- atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPAÑE YANG DIFASILITASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024.

- KESATU** : Menetapkan jumlah, jenis dan spesifikasi Bahan Kampanye yang difasilitasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Jumlah, jenis dan spesifikasi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur dalam memfasilitasi Bahan Kampanye untuk Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kutai Timur  
pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd.

SITI AKHLIS MUAFIN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 528.1 TAHUN 2024

TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG DI FASILITASI PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI		JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN
1	Selebaran (Flyer)	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram	2	5.282
		Ukuran	:	Ukuran 8,25 x 21 Cm		
		Cetakan	:	Berwarna, Dua Muka (4/4)		
2	Brosur (leaflet)	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram	2	5.282
		Ukuran	:	Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm		
		Cetakan	:	Berwarna, Dua Muka (4/4)		
3	Pamflet	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram	2	5.282
		Ukuran	:	21 cm x 29,7 cm		
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)		

NO	JENIS	SPESIFIKASI		JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN
4	Poster	Bahan	:	2	5.282	10.564
		Ukuran	:			
		Cetakan	:			

Ditetapkam di Kutai Timur  
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd.

SITI AKHLIS MUAFIN

